

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan ditetapkannya undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2001 pemerintah daerah diberikan wewenang, hak dan kewajiban untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat.

Penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat. Pemberlakuan otonomi daerah menyebabkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan daerah, termasuk pengelolaan keuangannya yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai pertanggungjawaban kepala daerah. Laporan pertanggung jawaban keuangan daerah meliputi neraca, laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan laporan arus kas.

Laporan APBD merupakan sarana utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga penyusunannya harus dilakukan dan dipertimbangkan dengan baik. Laporan APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dalam satu tahun anggaran yang menggunakan satuan moneter. Didalam APBD terdapat pendapatan dan belanja, dimana pendapatan adalah sumber-sumber penerimaan yang dalam hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan belanja adalah Pengeluaran yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya.

Pengalokasian Belanja Modal dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal disesuaikan dengan kebutuhan daerah dalam pengadaan sarana dan prasarana yang baik untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat dengan penyediaan fasilitas seperti tanah, bangunan, jalan, irigasi dan lainnya. Namun pengalokasian Belanja Modal masih dinilai kurang karena fasilitas umum masih banyak mengalami kekurangan, khususnya dalam pembangunan jalan dan irigasi. Ada 6 desa di Kabupaten Karo yang tidak mendapatkan pembenahan infrastruktur jalan, drainase, dan saluran irigasi (Waspada 2015). Masih banyaknya jalan yang rusak dan pembangunan irigasi yang belum memadai menyebabkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat menjadi buruk dan kinerja pemerintah dinilai belum maksimal.

Penyerapan anggaran Belanja Modal di Kabupaten Karo dinilai belum maksimal, hal ini dikarenakan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang tiap tahunnya meningkat, namun jumlah Belanja Modal tidak mengalami kenaikan yang konsisten, melainkan jumlahnya mengalami peningkatan dan penurunan. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal Dapat Dilihat dari tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Data PAD, DAU, Belanja Modal

Tahun	PAD (Rp)	DAU (Rp)	Belanja Modal (Rp)
2009	27.186.838.303,98	393.389.952.000,00	148.210.831.779,00
2010	27.685.561.839,49	401.710.290.000,00	92.129.440.832,00
2011	35.363.329.911,35	441.566.566.000,00	128.447.914.559,00
2012	41.242.973.174,17	546.294.802.000,00	153.195.511.970,00
2013	46.342.693.861,79	625.822.348.000,00	245.358.709.245,00
2014	72.914.095.471,05	686.834.562.000,00	155.665.020.656,27

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Karo

Dari tabel diatas jumlah PAD dan DAU setiap tahunnya meningkat, sedangkan tidak dengan Belanja Modal. Belanja Modal mengalami penurunan di tahun 2010 dan 2014. Sehingga walaupun PAD dan DAU setiap tahun bertambah, namun tidak diikuti dengan kenaikan belanja modalnya. Maka penyerapan anggaran modal di Kabupaten Karo dinilai tidak maksimal.

Selain itu, penyerapan anggaran Belanja Modal yang tidak maksimal mencerminkan kinerja pemerintah yang tidak baik. Pemerintah kalau soal belanja rutin seperti belanja pegawai dan belanja barang penyerapannya selalu bagus, tapi sangat jauh ketika belanja itu diarahkan pada belanja modal. Belanja modal tahun 2015 hanya terserap sebesar 84,4% seharusnya menjadi ukuran kinerja pegawai negeri (Koran Sindo 2016).

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik maka pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana untuk belanja modal dalam APBD untuk menambah fasilitas publik dan mengurangi alokasi dana untuk belanja rutin sehingga alokasi belanja digunakan untuk hal yang lebih produktif.

Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Untuk mengembangkan potensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja modal. Sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai belanja modal yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh maka semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan keuangan daerah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Peningkatan PAD dapat dilakukan dengan penggalan potensi daerah baik dalam hal pertanian maupun pariwisata.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Anggiat Situngkir (2009) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Kemandirian dalam APBD sangat terkait dengan kemandirian PAD, sebab semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah, bukan sumber pendapatan dari bantuan, maka daerah akan

semakin leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan kepentingan Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Menurut Bowo Setiawan (2013) ada pengaruh positif dan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal. Selain itu, hasil penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) menyatakan terdapat korelasi yang positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arbie Gugus Wandira (2013) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Menurut Dihastuti (2014) Pendapatan Asli Daerah tidak Berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil ini menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal, karena PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja rutin/belanja operasional, selain itu peningkatan PAD belum tentu diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Halasson Simamora (2014) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Undang-undang No. 25 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-undang No.33 Tahun 2004 menyatakan bahwa untuk mendukung desentralisasi, pemerintah pusat mengalokasikan dana yang disebut dengan dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.

Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai

kebutuhan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mempercepat pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan daerah. Bagi pemerintah daerah dana perimbangan merupakan sumber pendanaan untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dan kekurangannya diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun kenyataannya dana perimbangan menjadi sumber pendanaan utama yang digunakan pemerintah dalam membiayai kegiatan operasionalnya.

Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan Anggiat Situngkir (2009) juga menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Menurut Halasson Simamora (2014) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah Dana Alokasi Umum, maka akan semakin besar kontribusinya terhadap belanja modalnya. Menurut Bowo Setiawan (2013) DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Sedangkan menurut Arbie Gugus Wandira (2013) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, namun kearah negatif. Jika semakin rendah DAU maka alokasi Belanja Modal meningkat, begitu juga sebaliknya, jika DAU meningkat maka alokasi Belanja Modal semakin rendah. Menurut Dihastuti (2014) Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum yang selama

ini diterima daerah tidak digunakan untuk pembangunan daerah yang terlihat dalam alokasi Belanja Modal.

Perbedaan hasil penelitian tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti kembali pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Bowo Setiawan (2013) dan Halasson Simamora (2014). Variabel penelitian yang digunakan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian, dimana penelitian terdahulu melakukan penelitian pada kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Karo dan perbedaan yang lain terdapat pada rentang waktu penelitian, dimana penelitian yang dilakukan oleh Bowo setiawan (2013) menggunakan penelitian dari tahun 2009-2011 dan Halasson Simamora (2014) menggunakan penelitian tahun 2008-2012, sedangkan penelitian ini menggunakan data tahun 2009-2014.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal serta pengaruh ketiga unsur tersebut dalam skripsi yang berjudul **“PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN KARO”**.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Moh. Nazir masalah terjadi karena:

Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian ataupun kebingungan kita terhadap suatu hal atau fenomena, adanya kemenduaan arti (*ambiguity*), adanya halangan dan rintangan, adanya celah (*gap*) baik antar kegiatan atau antar fenomena, baik yang telah ada ataupun yang akan datang.¹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Karo.
2. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Karo.
3. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Karo.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Karo.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Karo.

¹ Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan Ketujuh : Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hal. 111.

3. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Karo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan untuk mendukung pembuatan keputusan atau kebijakan yang mengutamakan kepentingan publik.
2. Bagi peneliti, untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan terkait akuntansi sektor publik terutama tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal.
3. Bagi lembaga pendidikan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam kegiatan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.1.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 14 menyebutkan bahwa: **“Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”**.²

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan bahwa “Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Anggaran publik menurut *General Accounting Standard Board* (GASB) terdapat dalam buku Indra Bastian menyatakan: **“...rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu”**.³

Dengan demikian APBD adalah anggaran daerah yang disusun pemerintah untuk yang terdiri dari pendapatan dan pengeluaran daerah yang mengatur kegiatan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah

³ Indra Bastian, **Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar**, Edisi Ketiga: Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 191.

2.1.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut V. Wiratna Sujarweni:

APBD adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah setiap tahunnya, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD diterapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi satu tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember .⁴

APBD adalah anggaran pemerintah daerah yang diterapkan dengan peraturan daerah yang berlaku selama satu tahun.

Nurlan Darise mengemukakan bahwa:

“...anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah oleh suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan...”⁵

Struktur APBD adalah berdasarkan peraturan menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Adapun bentuk dan susunan APBD yang didasarkan pada permendagri 13/2006 pasal 22 ayat (1) terdiri atas tiga bagian, yaitu : “pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah”.

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA),

⁴ V. Wiratna Sujarweni , **Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, Aplikasi**, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015 , hal. 60.

⁵Nurlan Darise, **Akuntansi Keuangan Daerah: Akuntansi Sektor Publik**, Cetakan Pertama: Indeks, Jakarta, 2008, hal. 133.

pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah (Permendagri 13/2006).

Menurut Bastian, siklus penyusunan anggaran publik adalah :

- 1. Penetapan prosedur dan tim penganggaran tahun terkait**
Hal ini merupakan bagian yang penting dalam proses penganggaran, karena dibutuhkan prosedur untuk memberikan arahan yang jelas dan sebagai pengendalian agar anggaran yang disusun tidak mengandung kesalahan yang material. Sedangkan tim penganggaran nantinya akan bertugas menyusun anggaran tahun terkait.
- 2. Penetapan dokumen standar harga**
Dokumen standar harga ditujukan untuk mengendalikan harga berbagai kebutuhan organisasi (barang dan jasa)
- 3. Penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran**
Pada tahapan ini akan disebarakan formulir program kerja dan anggaran tahun terkait. Pedoman pengisian formulir rencana kerja dan anggaran adalah dokumen standar harga serta draft atau dokumen perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.
- 4. Rekapitulasi kertas kerja**
Tahapan selanjutnya setelah proses pembahasan kertas kerja adalah rekapitulasi kertas kerja tersebut. Rekapitulasi adalah proses meringkas atau mengumpulkan data dari kertas kerja.
- 5. Pembahasan perubahan dan penyesuaian draft anggaran pendapatan dan belanja**
Setelah selesai melakukan tahapan rekapitulasi, kemudian dilakukan pembahasan anggaran untuk periode berikutnya berdasarkan kertas kerja anggaran dan rencana kerja final. Tahapan selanjutnya adalah menyelesaikan draft anggaran pendapatan dan belanja. Pada tahapan ini dilakukan pengecekan ulang terhadap draft anggaran yang dibuat, selain juga memastikan bahwa draft anggaran telah sesuai dengan perencanaan dan tanpa kesalahan.
- 6. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja**
Draft anggaran yang telah selesai kemudian ditetapkan menjadi anggaran. Proses penetapan anggaran ini adalah tahapan akhir dari proses pembuatan anggaran.⁶

⁶ Bastian, *Op.Cit.*, hal. 208

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi menyatakan:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut: Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah.⁷

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam.

Pendapatan daerah pada dasarnya merupakan penerimaan daerah yang terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi,

⁷Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, **Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi Keempat: Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal. 101

Jenis Pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut: Pajak kendaraan bermotor, Pajak kendaraan di air, Bea balik nama kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan di air, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak air permukaan, Pajak rokok. Selanjutnya jenis pajak kabupaten/kota tersusun dari pajak berikut: Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan bahan galian golongan c, Pajak lingkungan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak parkir, Pajak sarang burung wallet, Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan BPHTB.⁸

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Dalam penentuan tarif retribusi daerah, harus bersifat fleksibel yaitu sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya. Semakin efisien pelayanan publik di suatu daerah, semakin kecil tarif retribusinya.

Menurut Undang-undang No. 18 tahun 1997 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 mengenai retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni sebagai berikut :

1 Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum, ialah retribusi atas jasa yang disediakan maupun diberikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan dan juga

⁸ Loc. cit

pemanfaatan umum dan juga dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut :

- a) Retribusi jasa umum tersebut bersifat bukan pajak dan juga bersifat bukan retribusi jasa usaha ataupun perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan tersebut ialah kewenangan daerah di dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
- c) Jasa ini memberi manfaat khusus bagi setiap orang pribadi atau suatu badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping itu hal itu untuk melayani kepentingan dan juga kemanfaatan umum.
- d) Jasa ini layak untuk dapat dikenakan retribusi.
- e) Retribusi ini tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang penyelenggaraan.
- f) Retribusi ini dapat dipungut secara efektif dan efisien serta hal tersebut ialah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g) Pemungutan retribusi tersebut memungkinkan penyediaan jasa ini dengan tingkat dan juga kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari :

- a. Retribusi pelayanan pasar
- b. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- c. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- d. Retribusi penggantian biaya cetak peta
- e. Retribusi pengujian kapal perikanan
- f. Retribusi pelayanan kesehatan (jasmani)

- g. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
- h. Retribusi penggantian suatu biaya cetak KTP (Kartu tanda penduduk) serta juga akte suatu catatan sipil
- i. Retribusi pelayanan pemakaman dan juga pengabuan mayat
- j. Retribusi pelayanan pada parkir pada tepi jalan umum

2 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha, ialah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut suatu prinsip komersial disebabkan karena disediakan oleh sektor swasta.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha antara lain :

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi pasar grosir dan pertokoan
- c. Retribusi tempat pelelangan
- d. Retribusi terminal
- e. Retribusi penyedot kakus
- f. Retribusi rumah potong hewan
- g. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- h. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
- i. Retribusi penyeberangan diatas air
- j. Retribusi pengolahan limbah cair
- k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah
- l. Retribusi tempat khusus parkir
- m. Retribusi tempat penginapan atau pasangah atau villa

3 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu, ialah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi ataupun badan yang dimaksudkan untuk dapat pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan juga pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, Penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana, barang, ataupun fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan juga menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari :

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
 - b. Retribusi izin gangguan
 - c. Retribusi izin trayek
 - d. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian pemerintahan daerah atas laba BUMD.

BUMD didirikan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta mendorong pembangunan ekonomi daerah serta merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Hasil usaha lain daerah yang sah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (PAD) yang tidak termasuk kategori pajak, retribusi, dan perusahaan daerah (BUMD).

Menurut Abdul Hafiz Tanjung, Lain-lain PAD yang sah terdiri dari:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Penerimaan atas tuntutan kerugian daerah
5. Penerimaan komisi atau potongan akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
6. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
8. Pendapatan denda pajak
9. Pendapatan denda retribusi
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
11. Pendapatan dari pengembalian
12. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan⁹
13. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan⁹

2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

2.3.1 Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut PP No.55/2005 :

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.¹⁰

Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana alokasi yang disediakan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dengan kata lain untuk mengurangi

⁹ Abdul Hafiz Tanjung, **Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual: Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010**, Cetakan Ketiga: Alfabeta, Bandung, 2014, hal. 105.

¹⁰ PP no. 55 Tahun 2005 pasal 1 butir 23, Tentang Dana Perimbangan

ketimpangan keuangan yang mempertimbangkan kebutuhan daerah dan pendapatan daerah. Pengalokasian DAU tiap daerah berbeda. DAU suatu daerah ditentukan atas dasar besar kecilnya celah fiskal. Alokasi DAU bagi daerah yang mempunyai potensi fiskal besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang mempunyai potensi fiskal kecil, tapi kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar.

Penggunaan DAU diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Pasal 1 UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa :

Dana Alokasi Umum (DAU), selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.¹¹

2.3.2 Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU)

Muindro Renyowijoyo menyatakan:

DAU dialokasikan berdasarkan presentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-Undang(Pasal 161).¹²

DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto

¹¹ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

¹² Muindro Renyowijoyo, **Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba**, Edisi Pertama: Mitra Wacana Media, Jakarta, 2008, hal. 223.

yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota telah ditetapkan sesuai hubungan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Pendapatan dalam negeri neto adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagi hasilkan kepada daerah. DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah. Kebutuhan Fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, seperti penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

2.4 Belanja Modal

Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 Pasal 53 ayat 1 menyatakan :

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf C digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.¹³

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk didalamnya biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kualitas dan kapasitas aset.

¹³ Permendagri No.13 tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Rizal Djalil,

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode Akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.¹⁴

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang mengatur mengenai belanja modal yaitu :

- 1 Belanja modal tanah adalah semua biaya yang diperlukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama, dan sewa tanah, pengosongan, penggusuran, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah, dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada pembebasan/pembayaran ganti rugi tanah.
- 2 Belanja modal peralatan dan mesin yaitu jumlah biaya untuk pengadaan alat-alat mesin yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan sampai siap untuk digunakan. Dalam jumlah biaya initermasuk biaya untuk penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin yang diharapkan dapat meningkatkan nilai aktiva, serta seluruh biaya pendukung yang diperlukan.
- 3 Belanja modal gedung dan bangunan, termasuk dalam belanja ini adalah jumlah biaya yang digunakan untuk pengelolaan kegiatan pembangunan gedung yang persentasenya mengikuti keputusan pemerintah daerah.

¹⁴ Rizal Djalil, **Akuntabilitas Keuangan Daerah: Implementasi Pasca Reformasi**, Cetakan Satu: RMBOOKS, Jakarta, 2014, hal. 210

- 4 Belanja modal jalan, irigasi, jaringan, yaitu biaya untuk penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan sarana dan prasarana yang berfungsi atau merupakan bagian dari jaringan pengairan (termasuk jaringan air), jaringan instalasi/distribusi listrik dan jaringan telekomunikasi serta jaringan lainnya yang berfungsi sebagai sarana dan prasarana.
- 5 Belanja modal fisik lainnya yaitu jumlah biaya yang digunakan untuk perolehan melalui pengadaan/pembangunan belanja fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan belanja modal tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan dan irigasi) dan belanja modal non fisik yaitu, kontrak sewa beli, pengadaan dan pembelian barang-barang kesenian, barang-barang purbakala dan barang barang museum, serta buku-buku dan jurnal ilmiah.

2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Darwanto dan Yulia Yutikasari (2007)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan	Variabel Dependen : Belanja Modal Variabel Independen : Pertumbuhan	1. Secara parsial, hanya PAD dan DAU yang berpengaruh secara

	Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian anggaran Belanja Modal	Ekonomi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)	signifikan terhadap Belanja Modal 2. Secara Simultan, PDRB, PAD, dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal
Anggiat Situngkir (2009)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK, Terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara	Variabel Dependen : Belanja Modal. Variabel Independen : PAD, DAU, DAK.	Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan PAD, DAU, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
Arbie Gugus Wandira (2013)	Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada	Variabel Dependen : Belanja Modal. Variabel Independen : PAD, DAU, DAK, DBH.	PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, DAU berpengaruh

	Pemerintah Provinsi se Indonesia tahun 2012)		signifikan negatif terhadap Belanja Modal dan DAK, DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
Bowo Setiawan (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Kabupaten/Kota Jawa Tengah)	Variabel Dependen : Belanja Modal Variabel Independen : PAD dan DAU	PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
Dihastuti (2014)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pemerintah Kabupaten se Provinsi Riau)	Variabel Dependen : Belanja Modal Variabel Independen : DAU, PAD, Silpa dan Luas Wilayah	PAD, DAU dan Luas Wilayah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Silpa berpengaruh Terhadap Belanja Modal.
Halasson	Pengaruh	Variabel Dependen	PAD tidak

Simamora (2014)	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	: Belanja Modal Variabel Independen : Pad dan DAU	berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
--------------------	--	---	--

2.6 Kerangka Pemikiran

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber penerimaan murni daerah. PAD dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk itu, PAD harus diupayakan agar selalu meningkat seiring dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Faktor keuangan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kegiatan pemerintahan. Semakin besar jumlah uang yang tersedia, semakin banyak pula kemungkinan kegiatan yang dapat dilaksanakan. Maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal, karena semakin besar kebutuhan daerah untuk kegiatan pembangunan maka akan semakin besar pula alokasi belanja modal yang bersumber dari pendapatan daerah.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja Modal merupakan belanja yang masa manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset


kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi untuk menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan.

Pendapatan daerah yang merupakan langkah maksimal pemerintah daerah untuk mencapai kemakmuran rakyat. Pendapatan daerah tersebut dikelompokkan kedalam dua kelompok yakni pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan daerah yang bukan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Pendapatan daerah bukan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya dana perimbangan dari pemerintah pusat, yang salah satunya adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan luar daerah atau dana hibah murni, dimana kewenangan penggunaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat yang berfungsi untuk pemerataan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuat suatu model penelitian yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Sumber pembiayaan pemerintah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan pembangunan. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Wujud desentralisasi yaitu pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU No. 33/2004).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN uang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi tranfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memberikan pelayanan publik yang direalisasikan melalui belanja modal.

Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan Anggiat Situngkir (2009) juga menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Menurut Halasson Simamora (2014) Dana Alokasi Umum (DAU)

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah Dana Alokasi Umum, maka akan semakin besar kontribusinya terhadap belanja modalnya. Menurut Bowo Setiawan (2013) DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Berbagai pemaparan diatas dapat disimpulkan semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan daerah berupa DAU yang besar maka belanja modal akan meningkat.

Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian diatas maka hipotesis pertama adalah sebagai berikut :

H1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Karo.

2.7.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan yang direalisasikan melalui belanja modal.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Anggiat Situngkir (2009) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Kemandirian dalam APBD sangat terkait dengan kemandirian PAD, sebab semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah, bukan sumber pendapatan dari bantuan, maka daerah akan semakin leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan kepentingan Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Menurut Bowo Setiawan (2013) ada pengaruh positif dan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal. Selain itu, hasil penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) menyatakan terdapat korelasi yang positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan bukti empiris tersebut, peningkatan PAD dapat mempengaruhi pemerintah dalam pengalokasian belanja modal. Selain itu, temuan tersebut mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor dalam pengalokasian belanja modal. Hal ini sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan landasan teori tersebut maka hipotesis kedua adalah sebagai berikut :

H₂ : Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Karo.

2.7.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Anggiat situngkir, 2009). Berdasarkan bukti empiris tersebut, peningkatan PAD dapat mempengaruhi pemerintah dalam mengalokasikan belanja modal. Selain itu, temuan tersebut mengindikasikan besarnya PAD menjadi salah satu faktor dalam mengalokasikan Belanja Modal.

Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini memberikan indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU. Hipotesis ketiga adalah:

H₃ : Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Karo.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai variabel independen serta belanja modal sebagai variabel dependen yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Karo pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berlokasi di Jln. Letjend Djamin Ginting No.17, Kabanjahe.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Syofian Siregar mengemukakan: **“Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya”**.¹⁵

Sumber data dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Karo Tahun anggaran 2009 sampai dengan 2014 serta data-data lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen ataupun data-data yang diperlukan.

¹⁵Syofian Siregar, **Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17**, Cetakan Tiga: Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hal. 37.

3.4 Defenisi Variabel dan Operasional Penelitian

Sugiyono menyatakan: “**Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.**”¹⁶

Penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah belanja modal dan variabel independennya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

1. Variabel Independen

- a) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- b) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur masalah Otonomi Daerah merupakan peraturan pelaksanaan yang menjalankan mandat konstitusi, khususnya pasal 18 UUD 1945.

¹⁶ Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan Enambelas: Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 59.

Unsur-unsur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan Lain-lain yang sah.

2. Variabel Dependen

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 13 tahun 2003 pasal 53 ayat (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan menggunakan SPSS Versi 17. Peneliti melakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis, uji asumsi klasik yang dilakukan peneliti meliputi :

3.5.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan terdistribusi normal. Uji Normalitas perlu dilakukan untuk menentukan alat statistik yang dilakukan, sehingga kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

Ada 2 (dua) cara untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi normal atau tidak, yaitu :

1 Analisis Grafik

Analisis grafik salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara dua observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probably plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotnya data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal.

Menurut Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto:

Salah satu cara untuk melihat normalitas adalah secara visual yaitu melalui Normal P-P Plot, ketentuannya adalah jika titik-titik masih berada di sekitar garis diagonal maka dapat dikatakan bahwa residual menyebar normal.¹⁷

2 Analisis Statistik

Analisis Statistik adalah uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtoris dan nilai Z – Swekness. Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametrik Kolmogorov – Smirnov (K- S), jika tingkat signifikannya $> 0,05$ maka data itu terdistribusi normal dan dapat dilakukan model regresi berganda. Syofian Siregar melakukan uji Kolmogorov – Smirnov dengan membuat hipotesis yaitu Ho: Data berdistribusi normal dan Ha: Data berdistribusi tidak normal.

¹⁷ Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, **Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews**, Cetakan Kesatu: Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 57.

Menurut Syofian Siregar: **“Jika probabilitas (sig) 0,05, maka Ho diterima dan jika probabilitas (sig) 0,05, maka Ho ditolak.”**¹⁸

3.5.2 Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan *varian* dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Model regresi yang baik adalah apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode yang digunakan untuk melakukan pengujian ini adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residual SRESID.

Menurut Sumanto: **“ ...Tampak titik-titik menyebar di atas dan di bawah sumbu Y, tidak terjadi pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.”**¹⁹

3.5.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi ini digunakan untuk menguji asumsi klasik regresi berkaitan dengan adanya autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengandung autokorelasi. Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel *error – term* pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel *error – term* pada periode lain yang bermakna variabel *error – term* tidak random. Pelanggaran terhadap asumsi ini berakibat interval keyakinan terhadap hasil estimasi menjadi melebar sehingga uji signifikansinya tidak kuat. Uji ini dilakukan pada penelitian yang menggunakan data *time series*. Metode pengujian autokorelasi yang digunakan yaitu dengan uji statistik Durbin-Watson.

Menurut Sumanto:

¹⁸ Syofian Siregar, **Op. Cit.**, hal 167.

¹⁹ Sumanto, **Statistika Terapan**, Cetakan Satu: CAPS, Yogyakarta, 2014, hal. 170.

Apabila $d = 0$ maka autokorelasi tidak terjadi. Apabila autokorelasi terjadi maka akan mendekati $+1$ atau -1 . Deteksi autokorelasi umumnya dilakukan dengan uji statistik Durbin-Watson. Nilai d berkisar antara 0 dan 4 , yaitu $0 < d < 4$. Autokorelasi tidak terjadi apabila nilai $d = 2$. Apabila terjadi autokorelasi positif, maka selisih antara e_t dengan e_{t-1} sangat kecil dan d mendekati 0 . Sebaliknya, apabila terjadi autokorelasi negatif, maka selisih antara e_t dengan e_{t-1} relatif besar dan d mendekati 4 .²⁰

3.5.4 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Suatu model regresi yang baik adalah jika tidak ditemukan hubungan atau korelasi antar variabel independen.

Multikorelasi dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Setiap variabel independen menjadi dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan VIF tinggi (karena $VIF = 1/\text{tolerance}$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance $< 0,10$ atau sama dengan $VIF > 10$.

Sumanto Menyatakan

Jika nilai VIF di sekitar angka 1 atau memiliki tolerance mendekati 1, maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi, jika koefisien korelasi antarvariabel bebas kurang dari 0,5, maka tidak terdapat masalah multikolinearitas.²¹

²⁰ Loc. Cit

²¹ Ibid, hal 166

3.6 Model Dan Teknis Analisis Data

Untuk menguji hipotesis (H_a) metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda, karena menyangkut dua buah variabel independen dan satu buah variabel dependen.

Menurut Sugiyono :

Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (Kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).²²

Model persamaan regresi untuk menguji hipotesis dengan formula sebagai berikut :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Dimana :

Y = Belanja Modal

a = Konstanta

x_1 = Dana Alokasi Umum (DAU)

x_2 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

b_1 = Koefisien regresi Dana Alokasi Umum (DAU)

b_2 = Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

e = error (Pengganggu)

3.7 Pengujian Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji-t, uji F, dan determinasi (R^2).

²²Sugiyono, **Statistika Untuk Penelitian** , Cetakan Sembilanbelas: Alfabeta, Bandung, 2011, hal. 275.

1. Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing – masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Bentuk pengujiannya adalah **Ho : b1,b2 = 0**, artinya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Uji hipotesis parsial yaitu menggunakan rumus :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana :

t = Nilai uji t

r = Koefisien korelasi

r² = Koefisien determinasi

Menurut Syofian Siregar, kaidah pengujiannya adalah: “ **jika –t tabel < t hitung, < t tabel, maka Ho diterima, jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak.**”²³

2. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara berama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pegujian simultan ini menggunakan uji – F, yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikannya yang digunakan yaitu 0,05.

Bentuk pengujiannya adalah :

²³ Syofian Siregar, **Op. Cit.**, hal. 421.

$H_0 = b_1 = b_2 = 0$, artinya variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.

$H_0 = b_1 = b_2 = 0$, artinya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.

Kriteria pengambilan keputusan menurut Sugiyono: **“Bila harga F hitung lebih kecil atau sama dengan harga F tabel ($F_h = F_t$) maka H_0 diterima, dan H_a Ditolak, sebaliknya bila $F_h > F_t$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak.”²⁴**

3.8 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen. Koefisien Determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila R^2 semakin besar (mendekati 1), menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila R^2 semakin kecil (mendekati 0), maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

²⁴ Sugiyono, **Op. Cit.**, hal. 172.